



P U T U S A N
Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NABHANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Aneuk Batee, Desa Aneuk Batee, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
2. **NURLAILA JUNED**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Kenanga, Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. **ZULFAYANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Gampong Aneuk Batee, Desa Aneuk Batee, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
4. **ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Aneuk Batee, Desa Aneuk Batee, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

1. Nourman Hidayat, S.H.;
2. Irfan Fernando, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Nourman & Rekan yang beralamat di Jalan Prof. Ali Hasyimi, No. 9 A, Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik nourmanlawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 263/142/SKK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MDN.



Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat II Intervensi**;

LAWAN

1. **ALIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Sukon Lee, Gampong Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Syahriza, S.H.;
2. Rudy Bastian, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Peutuah & Partners yang beralamat di Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik syahrizaadvokat74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat**;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR**, berkedudukan di Jalan T. Bakhtiar T. P. Polem, S.H. Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rini Syafitri, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;
2. Karimun, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;
3. Kamalia, S.H., M.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;
4. Intan Diah Pratiwi, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan T. Bakhtiar T. P. Polem, S.H, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, domisili elektronik kab-acehbesar@atrbtn.go.id

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MDN.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/217-11.06/II/

2024 tanggal 26 Februari 2024,

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini :

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA. tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 00872 tertanggal 27 Februari 2023, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00341/2023, tertanggal 23 Februari 2023, dengan luas 119 M², terletak di Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, atas nama Nurlaila Juned, Nanhani, Zulfayana, Arifin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 00872 tertanggal 27 Februari 2023, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00341/2023, tertanggal 23 Februari 2023, dengan luas 119 M², terletak di Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, atas nama Nurlaila Juned, Nanhani, Zulfayana, Arifin;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.084.000,- (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah);



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 yang dihadiri oleh Para Pihak pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA. tanggal 23 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Juli 2024, Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA. *a quo*, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan agar membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA tertanggal 9 Juli 2024, dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Tergugat Intervensi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA. dengan mengadili sendiri:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Pembanding/Tergugat Intervensi seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Terbanding I/Penggugat seluruhnya atau setidak



tidaknya menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pemanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa pihak Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Pemanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat II Intervensi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA. tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Pemanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman **5 dari 10 halaman**, Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MDN.



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA. tanggal 23 Juli 2024 maka waktu pengajuan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2002 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Tergugat II Intervensi secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA. tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara

Halaman **6** dari **10** halaman, Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MDN.



Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat, Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex facti* di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan *ecourt* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA tanggal 9 Juli 2024, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA. tanggal 9 Juli 2024 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.** dan **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal **27 September 2024** itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PELITARIA**

Halaman **8** dari **10** halaman, Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMINAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak
ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

ttd

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Halaman **9** dari **10** halaman, Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 10.000,00-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp 10.000,00-
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00,-
- J u m l a h Rp250.000,00-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)